

Analisis Tantangan Membangun Meritokrasi Perangkat Desa: Studi Di Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi

Andika Wahyu Anggara¹, Dimas Imaniar², Safrieta Jatu Permatasari^{3*}

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Corresponding Author: safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan meritokrasi pada sistem rekrutmen perangkat desa di Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode wawancara mendalam kepada tiga jenis informan, yaitu pejabat kecamatan, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah mengatur prinsip meritokrasi secara teknis, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa intervensi elit lokal, resistensi masyarakat terhadap seleksi berbasis kompetensi, serta keterbatasan kapasitas perangkat dan panitia seleksi. Meskipun demikian, pelaksanaan seleksi perangkat desa terbaru menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip meritokrasi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kapasitas, evaluasi rutin, dan pelatihan lanjutan bagi perangkat desa, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan.

Keywords : Meritokrasi, Perangkat Desa, Seleksi, Partisipasi Masyarakat, Regulasi Publik

Article submission: 28 Jun 2025

Article revision: 02 Jul 2025

Article acceptance: 12 Jul 2025

I. INTRODUCTION

Perkembangan pembangunan desa di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan sumber dayanya secara mandiri. Namun, di balik semangat desentralisasi ini, muncul tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu permasalahan utama adalah membangun sistem rekrutmen dan pengelolaan perangkat desa yang berlandaskan prinsip meritokrasi, terutama dalam konteks

budaya patronase dan dominasi kepentingan politik lokal yang masih melekat kuat dalam birokrasi desa.

Pemerintah Daerah Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Perda ini menekankan pentingnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme perangkat desa. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penguatan aspek sanksi administratif dan mekanisme pengangkatan/pemberhentian perangkat desa yang lebih akuntabel, yang mewajibkan konsultasi dengan camat dan memperketat persyaratan seleksi.

Penerapan prinsip meritokrasi di desa perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat lokal, yang umumnya masih dipengaruhi oleh pola pikir tradisional yang belum sejalan dengan nilai-nilai meritokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting agar mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk turut terlibat dalam tata kelola desa. Dengan meningkatnya kemampuan individu di desa, mereka akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam struktur pemerintahan (Sidik et al., 2018). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga menjadi elemen penting untuk menciptakan sistem yang mendukung prinsip merit. Transformasi pola pikir dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu bergerak dari praktik klientelisme menuju sistem yang lebih meritokratis, demi terwujudnya pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab (Sibarani & Buchari, 2024; Mubarak & Annisak, 2021).

Lebih dalam lagi, penerapan pola pikir meritokratis diyakini dapat memicu transformasi sosial yang berarti, di mana masyarakat desa terdorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji berbagai pendekatan penelitian kualitatif guna mengungkap lebih jauh dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi penguatan sistem merit di lingkungan pedesaan (Septiansyah & Kushartono, 2022; Rifai et al., 2024). Selain itu, keberadaan lembaga pengawasan internal seperti Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) memiliki peran vital dalam memastikan sistem akuntabilitas berjalan secara efektif untuk menunjang penerapan nilai-nilai meritokrasi (Rahmawati et al., 2023; Sofianto, 2017).

Peran serta masyarakat menjadi komponen penting dalam membangun sistem meritokrasi yang berfungsi secara efektif. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan dana desa, tidak hanya memperkuat prinsip akuntabilitas, tetapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan nyata di tingkat lokal (Daud et al., 2024). Studi terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu menjembatani hubungan antara kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa (Saputri & Muhsin, 2019). Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, mereka memiliki ruang untuk melakukan evaluasi dan kontrol terhadap tindakan perangkat desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi praktik penyalahgunaan wewenang serta mendorong peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas, permasalahan meritokrasi dalam pemerintahan desa erat kaitannya dengan relasi kekuasaan dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Ketika prinsip meritokrasi tidak diterapkan secara konsisten, kelompok-kelompok tertentu cenderung menguasai posisi penting dalam pemerintahan desa, sehingga menghambat terciptanya keragaman dan inklusivitas yang semestinya menjadi fondasi utama pembangunan desa yang berkelanjutan (Heryyanto & Muzakki, 2022). Situasi seperti ini dapat menyebabkan kelompok-kelompok lain tersingkir dari proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan, rasa tidak puas, dan potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan penerapan prinsip meritokrasi di lingkungan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh arah kebijakan publik yang mendukung proses penguatan dan pemberdayaan lokal. Temuan dari berbagai penelitian tentang penerapan meritokrasi di sejumlah desa menunjukkan bahwa keterlibatan dan komitmen pemerintah desa merupakan faktor penentu dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif dan efisien (Nugraha, 2019). Dengan kebijakan yang konsisten serta berorientasi pada asas merit, diharapkan

akan terbentuk aparatur desa yang kompeten. Kondisi ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan membahas beragam persoalan yang ada, penelitian yang dilakukan di Desa Lemahbangkulon diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan serta pendekatan strategis dalam membangun sistem meritokrasi yang optimal. Temuan dari studi ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi desa tersebut, tetapi juga berpotensi menjadi referensi dalam perumusan kebijakan publik di tingkat regional maupun nasional. Dengan begitu, diharapkan akan terwujud tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

Kajian mengenai penerapan prinsip meritokrasi dalam struktur perangkat desa di Indonesia, khususnya di Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, menyoroti sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan sistem merit di level pemerintahan desa. Sejumlah studi sebelumnya mengindikasikan bahwa pengangkatan aparat desa kerap lebih ditentukan oleh faktor relasi sosial dan kepentingan politik daripada pertimbangan atas kompetensi dan keahlian (Rahayuningtiar, 2024; Safelia, 2023). Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang menelusuri dampak rendahnya kapasitas dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana desa (Hikmawati et al., 2023; Erawati & Chridang, 2023), kajian yang secara khusus meneliti dinamika lokal serta hambatan riil dalam penerapan meritokrasi di pemerintahan desa masih terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pola interaksi sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat pedesaan.

Dengan menitikberatkan pada permasalahan lokal serta rekomendasi yang berbasis data penelitian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu sosial dan praktik tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendukung upaya

percepatan terwujudnya pemerintahan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

II. LITERATUR REVIEW

A. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe (Kuswaran, 2019).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti transparansi, kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara beberapa variabel independen (transparansi, kompetensi, pengendalian internal, dan teknologi informasi) terhadap variabel dependen, yaitu akuntabilitas pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, kompetensi perangkat desa, efektivitas sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Meskipun memberikan wawasan penting mengenai faktor teknis yang mempengaruhi akuntabilitas, penelitian ini memiliki kelemahan utama, yaitu kurangnya perhatian terhadap aspek sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem meritokrasi di desa. Faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan lokal, patronase politik, serta resistensi terhadap perubahan dalam komunitas desa tidak dibahas secara mendalam. Hal ini menyebabkan hasil penelitian kurang memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem meritokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pengelolaan dana desa dapat lebih akuntabel melalui pendekatan

berbasis transparansi, peningkatan kompetensi, pengendalian internal yang baik, serta penggunaan teknologi. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, perlu ada penelitian lanjutan yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik dalam implementasi meritokrasi di pemerintahan desa.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa (Hudaya dan Triadi 2024).

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat desa. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak masyarakat desa serta mekanisme perlindungannya. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat desa. Beberapa peraturan yang mengatur hak-hak tersebut dianggap belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya, dalam beberapa kasus, kebijakan desa yang diambil oleh perangkat desa tidak selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa mekanisme hukum yang tersedia belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Banyak masyarakat desa yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai terhadap hukum, sehingga mereka kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran kebijakan oleh pemerintah desa. Kelebihan penelitian ini adalah penekanannya pada aspek hukum, yang memberikan wawasan penting mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi masyarakat desa dari kebijakan yang tidak adil. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mampu menguraikan kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam menjamin hak masyarakat desa.

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mendorong perbaikan regulasi dalam perlindungan hak-hak masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, transparansi dalam kebijakan desa, serta perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. Namun, untuk melengkapi kajian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, yang menggali bagaimana masyarakat desa mengalami dan menanggapi kebijakan desa dalam praktiknya.

C. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon (Sukmana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Studi ini berupaya untuk memahami sejauh mana aplikasi ini telah diterapkan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menggunakannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman langsung dari pengguna SISKEUDES. Metode yang digunakan meliputi: Observasi langsung, di mana peneliti mengamati bagaimana perangkat desa menggunakan aplikasi ini dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari; Wawancara mendalam, yang dilakukan dengan aparat desa yang terlibat dalam administrasi keuangan untuk memahami kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan SISKEUDES.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Permisan belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi:

- Kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis perangkat desa dalam menggunakan aplikasi, yang menyebabkan kesalahan dalam input data dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan.
- Minimnya pelatihan dan bimbingan teknis dari pihak terkait, sehingga banyak perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem secara efektif.
- Terbatasnya infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang tidak stabil atau perangkat keras (komputer) yang tidak memadai, yang menghambat kelancaran penggunaan aplikasi.
- Resistensi terhadap perubahan, di mana beberapa aparat desa lebih terbiasa dengan sistem manual dan kurang percaya terhadap sistem digital, sehingga implementasi berjalan lambat.

Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan multidisiplin, implementasi SISKEUDES diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar-benar meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan yang diambil; penelitian Kusrawan lebih berfokus pada variabel yang memengaruhi akuntabilitas, sedangkan Hudaya dan Triadi menekankan perlindungan hukum, dan Rohmah serta Sukmana lebih berfokus pada penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

- Kesenjangan yang terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah minimnya perhatian terhadap konteks sosio-kultural dalam mengimplementasikan sistem meritokrasi yang efektif di tingkat desa, serta kurangnya integrasi antara aspek teknis dan sosial yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian ini dirancang untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta penekanan pada aspek partisipasi sosial dalam implementasi sistem meritokrasi.

III. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari: 1) Kasi Pemerintahan Kecamatan Singojuruh sebagai informan kunci, 2) Anggota BPD Desa Lemahbangkulon sebagai informan utama, dan 3) Tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. RESULTS

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa seleksi perangkat desa tahun terakhir sudah mencerminkan prinsip meritokrasi. Tes dilakukan secara objektif (tulisan, komputer, dan wawancara) dan diumumkan secara terbuka. Namun, hambatan tetap ada, seperti keterlambatan administrasi dari pemerintah desa, intervensi kepala desa, dan perbedaan persepsi masyarakat terhadap pola pemilihan Kepala Dusun yang sebelumnya dilakukan langsung oleh warga. Tokoh masyarakat menilai proses seleksi sudah baik untuk posisi Kaur Perencanaan, namun belum efektif untuk jabatan Kepala Dusun karena adanya konflik dan kebijakan yang tidak sinkron.

Penerapan Perda No. 4 Tahun 2022 dinilai sudah berjalan dengan baik, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan sanksi, evaluasi berkala, dan pelatihan perangkat. Kecamatan berperan sebagai pembina dan pengawas dalam seleksi. BPD aktif melakukan kontrol dan menyatakan proses seleksi sudah transparan, meskipun ada tekanan dari elite lokal.

Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Rekrutmen Perangkat Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh, untuk pertama kalinya menerapkan sistem seleksi terbuka dan berbasis kompetensi. Seleksi ini mencakup dua posisi strategis, yaitu Kaur Perencanaan dan Kepala Kewilayahan Dusun Sukorejo.

Berdasarkan keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Singojuruh, tahapan seleksi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022. Proses tersebut mencakup uji administrasi, tes tertulis, tes komputer, dan wawancara, dengan penilaian akhir berdasarkan sistem peringkat nilai. Hasil akhir seleksi juga diumumkan secara transparan kepada masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan prinsip meritokrasi sebagaimana dirumuskan oleh Michael Young (1958), yang menekankan bahwa jabatan seharusnya diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena koneksi sosial atau warisan kekuasaan. Keberhasilan penerapan seleksi ini menjadi indikator positif awal bahwa prinsip meritokrasi dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, meskipun baru terbatas pada jabatan tertentu.

Tantangan Implementasi Meritokrasi: Budaya Lokal dan Intervensi Politik

Meski proses seleksi secara teknis telah berjalan sesuai regulasi dan prinsip meritokrasi, masih terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Dari sisi sosial, muncul resistensi masyarakat terhadap perubahan sistem seleksi, khususnya pada posisi Kepala Kewilayahan (Kasun). Sebelumnya, posisi ini dipilih langsung oleh warga dusun, sehingga ketika mekanisme diganti dengan tes berbasis kompetensi, muncul ketidakpuasan. Sebagian masyarakat menganggap legitimasi sosial lebih penting dibanding kompetensi administratif.

Selain itu, ditemukan adanya intervensi dari elite lokal dalam proses seleksi, khususnya pada posisi Kasun. Meskipun hasil seleksi tetap berdasarkan skor tertinggi, tekanan eksternal ini menimbulkan beban moral bagi panitia seleksi dan pengawas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan lokal masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pemerintahan desa, yang berpotensi menghambat penerapan meritokrasi secara utuh.

Kapasitas Panitia Seleksi dan Perangkat Desa

Berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan dan BPD, panitia seleksi yang dibentuk telah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk menjalankan tugasnya. Mekanisme seleksi telah dilakukan dengan tertib dan sesuai prosedur. Namun, kelemahan masih ditemukan pada kualitas SDM perangkat desa yang telah menjabat sebelum sistem seleksi merit diterapkan. Banyak di antara mereka yang belum melalui seleksi berbasis kompetensi, sehingga kemampuannya tidak selalu sejalan dengan tuntutan posisi yang diemban.

Pihak kecamatan merekomendasikan agar dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa secara berkala (setiap semester atau tahunan), pelatihan peningkatan kapasitas, serta mutasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Rekomendasi ini menunjukkan upaya ke arah reformasi birokrasi desa yang lebih profesional dan berbasis kemampuan.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Dari aspek transparansi, proses seleksi telah dilakukan secara terbuka dan informatif. Panitia seleksi memberikan akses informasi kepada masyarakat mulai dari tahap pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, hingga pelantikan perangkat desa. BPD juga terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih cenderung pasif dan bersifat informatif. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi, khususnya terkait keinginan untuk mempertahankan pola pemilihan langsung Kasun. Ketidaksesuaian antara regulasi formal dan harapan masyarakat ini menciptakan jurang persepsi yang dapat melemahkan legitimasi hasil seleksi.

Refleksi terhadap Perda No. 4 Tahun 2022

Secara umum, Perda No. 4 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang memadai dalam tata cara seleksi perangkat desa. Regulasi ini mengatur secara teknis mulai dari pembentukan panitia seleksi, tahapan seleksi, hingga pelantikan perangkat desa. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Lemahbangkulon,

ditemukan beberapa hambatan administratif seperti keterlambatan pelaporan dari pemerintah desa, dan kendala sosial berupa resistensi masyarakat serta intervensi elite lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap konteks sosial lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan dalam bentuk pedoman operasional yang mempertimbangkan kondisi sosiokultural masyarakat desa. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya meritokrasi serta penguatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.

Tantangan Implementasi Meritokrasi: Budaya Lokal dan Intervensi Politik

Meski proses seleksi secara teknis telah berjalan sesuai regulasi dan prinsip meritokrasi, masih terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Dari sisi sosial, muncul resistensi masyarakat terhadap perubahan sistem seleksi, khususnya pada posisi Kepala Kewilayahan (Kasun). Sebelumnya, posisi ini dipilih langsung oleh warga dusun, sehingga ketika mekanisme diganti dengan tes berbasis kompetensi, muncul ketidakpuasan. Sebagian masyarakat menganggap legitimasi sosial lebih penting dibanding kompetensi administratif.

Selain itu, ditemukan adanya intervensi dari elite lokal dalam proses seleksi, khususnya pada posisi Kasun. Meskipun hasil seleksi tetap berdasarkan skor tertinggi, tekanan eksternal ini menimbulkan beban moral bagi panitia seleksi dan pengawas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan lokal masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pemerintahan desa, yang berpotensi menghambat penerapan meritokrasi secara utuh.

Kapasitas Panitia Seleksi dan Perangkat Desa

Berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan dan BPD, panitia seleksi yang dibentuk telah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk menjalankan tugasnya. Mekanisme seleksi telah dilakukan dengan tertib dan sesuai prosedur. Namun,

kelemahan masih ditemukan pada kualitas SDM perangkat desa yang telah menjabat sebelum sistem seleksi merit diterapkan. Banyak di antara mereka yang belum melalui seleksi berbasis kompetensi, sehingga kemampuannya tidak selalu sejalan dengan tuntutan posisi yang diemban.

Pihak kecamatan merekomendasikan agar dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa secara berkala (setiap semester atau tahunan), pelatihan peningkatan kapasitas, serta mutasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Rekomendasi ini menunjukkan upaya ke arah reformasi birokrasi desa yang lebih profesional dan berbasis kemampuan.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Dari aspek transparansi, proses seleksi telah dilakukan secara terbuka dan informatif. Panitia seleksi memberikan akses informasi kepada masyarakat mulai dari tahap pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, hingga pelantikan perangkat desa. BPD juga terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih cenderung pasif dan bersifat informatif. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi, khususnya terkait keinginan untuk mempertahankan pola pemilihan langsung Kasun. Ketidaksesuaian antara regulasi formal dan harapan masyarakat ini menciptakan jurang persepsi yang dapat melemahkan legitimasi hasil seleksi.

Refleksi terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2022

Secara umum, Perda No. 4 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang memadai dalam tata cara seleksi perangkat desa. Regulasi ini mengatur secara teknis mulai dari pembentukan panitia seleksi, tahapan seleksi, hingga pelantikan perangkat desa. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Lemahbangkulon, ditemukan beberapa hambatan administratif seperti keterlambatan pelaporan dari pemerintah desa, dan kendala sosial berupa resistensi masyarakat serta intervensi elite lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap konteks sosial lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan dalam bentuk pedoman operasional yang mempertimbangkan kondisi sosiokultural masyarakat desa. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya meritokrasi serta penguatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip meritokrasi dalam rekrutmen perangkat desa di Desa Lemahbangkulon telah mulai diterapkan, khususnya pada proses seleksi terbuka untuk jabatan Kaur Perencanaan dan Kepala Kewilayahan Dusun Sukorejo. Seleksi dilakukan dengan tahapan objektif, meliputi tes tulis, komputer, dan wawancara yang mencerminkan kesesuaian dengan Perda No. 4 Tahun 2022. Proses ini dinilai sebagai langkah awal yang baik dalam membangun sistem pemerintahan desa yang berbasis kompetensi dan prestasi.

Namun demikian, penerapan meritokrasi ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi budaya lokal yang masih mengedepankan legitimasi sosial dalam pemilihan kepala kewilayahan. Selain itu, intervensi elite lokal, keterlambatan administratif dari pemerintah desa, dan ketimpangan kapasitas antarperangkat desa menjadi hambatan nyata dalam konsistensi pelaksanaan prinsip merit. Partisipasi masyarakat pun masih bersifat pasif, belum mencapai tahap partisipasi substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, penerapan Perda No. 4 Tahun 2022 di Desa Lemahbangkulon telah berjalan sesuai aturan normatif, namun perlu diperkuat dengan dukungan kontekstual dan teknis, agar meritokrasi tidak hanya menjadi prinsip hukum, tetapi juga menjadi budaya dalam tata kelola desa.

5.2 Saran

1. Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja

Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan rutin dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap perangkat desa untuk memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

2. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Diperlukan upaya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait pentingnya sistem seleksi berbasis kompetensi. Edukasi ini bertujuan untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap mekanisme seleksi yang objektif, termasuk pada posisi Kepala Kewilayahan.

3. Pengawasan dan Komitmen Politik Lokal

Peran kecamatan dan BPD sebagai pengawas perlu ditingkatkan untuk meminimalisir intervensi politik dan memastikan proses seleksi berlangsung adil dan bebas tekanan. Kepala desa juga harus memiliki komitmen kuat dalam menegakkan prinsip merit.

4. Penyusunan Pedoman Teknis Tambahan

Peraturan daerah yang telah ada sebaiknya dilengkapi dengan pedoman operasional teknis yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat desa agar lebih implementatif.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi melalui penggunaan aplikasi seperti *SISKEUDES* dan sistem informasi rekrutmen online perlu dioptimalkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

VI. BIBLIOGRAPHY

- Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di desa kecamatan asparaga kabupaten gorontalo). *Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(1), 70-77. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1754>
- Erawati, T. and Chridang, A. (2023). Hubungan kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8195-8200. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2056>
- Heryyanto, A. and Muzakki, M. (2022). Dinamika diskursus meritokrasi birokrasi sebagai upaya pemerataan pendapatan di desa lebo kabupaten sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 488-504. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2392>
- Hikmawati, R., Ulum, M., Setiawan, A., Prihatama, A., Setiawan, B., & Prabowo, A. (2023). Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1008-1015. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904>
- Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa di dalam pemerintahan desa [Legal protection of the rights of village communities in village government]. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>
- Kusrawan, K. (2019). Pengaruh transparansi, kompetensi, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa di kecamatan padangguni kabupaten konawe. *Jurnal Geoekonomi*, 10(2), 271-284. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.99>
- Nugraha, M. (2019). Tantangan dalam mewujudkan meritokrasi birokrasi pemerintahan desa. *Gema Publica*, 4(2), 54-64. <https://doi.org/10.14710/gp.4.2.2019.54-64>
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022

- Rahayuningtiar, T. (2024). Analisis prasangka jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di kabupaten kediri. *Moderat jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 573-589. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3760>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533-1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Safelia, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Saputri, E. and Muhsin, M. (2019). Peran komitmen organisasi dalam memediasi pengaruh variabel keteladanan pemimpin, kompetensi perangkat desa, dan budaya organisasi terhadap kinerja. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 1130-1147. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28345>
- Septiansyah, B. and Kushartono, T. (2022). Peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi covid-19 di desa kertajaya kecamatan padalarang kabupaten bandung barat. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 105-116. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.959>
- Sibarani, D. and Buchari, R. (2024). Pembangunan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa mekarsari, kecamatan selaawi, kabupaten garut. *JCS*, 3(4), 898-907. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i4.681>
- Sidik, F., Nasution, F., & Herawati, H. (2018). Mengelola sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan "hybrid institutions": bum desa. *Sosio Konsepsia*, 8(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1503>

Sukmana (2023). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah desa permisan kecamatan jabon. *Musamus Journal Of Public Administration*, 6(1). <https://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5365/3119>.

Sofianto, A. (2017). Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kebun dan pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23-32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa